

Penegakan Hukum dan Pengawasan Obat Bahan Alami Ilegal: Studi di Lubuk Linggau

Law Enforcement and Supervision of Illegal Natural Medicinal Products: A Study in Lubuk Linggau

Terry Rongga Nugraha¹✉, Kadi Sukarna², Ani Triwati³, Aji Mulyana⁴

¹ Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

² Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

³ Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia

✉ terryranganugraha7@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze law enforcement and supervision of illegal Natural Medicinal Products (Obat Bahan Alam/OBA) containing Medicinal Chemical Substances (BKO) in Lubuk Linggau. Previous studies mainly focused on regulatory mechanisms and BPOM enforcement but have not specifically examined the relationship between administrative-oriented performance indicators and the substantive effectiveness of public health protection. This research employs a normative-empirical legal method through statutory, case, and conceptual approaches supported by limited empirical data from interviews and field findings. The results show that preventive and repressive measures have been implemented; however, preventive supervision remains ineffective because administrative targets are prioritized over risk-based substantive protection, resulting in low compliance among business actors and the continued circulation of illegal OBA. Repressive law enforcement has created a deterrent effect but still faces juridical and institutional constraints. The novelty of this study lies in demonstrating that administrative-oriented supervisory indicators contribute to the ineffectiveness of substantive public health protection, thus requiring a more outcome-oriented supervisory policy model.

Keywords: BPOM; Illegal Distribution; Law Enforcement; Natural Medicine; Public Health

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran Obat Bahan Alam (OBA) ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota Lubuk Linggau. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada mekanisme regulasi dan bentuk penegakan hukum oleh BPOM, namun belum secara khusus mengkaji hubungan antara indikator kinerja yang berorientasi administratif dengan efektivitas substantif perlindungan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang didukung data empiris terbatas dari wawancara dan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif dan represif telah dilaksanakan, tetapi pengawasan preventif masih belum efektif karena target administratif lebih diprioritaskan dibandingkan perlindungan berbasis risiko, sehingga kepatuhan pelaku usaha rendah dan peredaran OBA ilegal tetap terjadi.

Penegakan hukum represif telah memberikan efek jera, namun masih menghadapi kendala yuridis dan kelembagaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa indikator pengawasan yang berorientasi administratif berkontribusi terhadap ketidakefektifan perlindungan kesehatan masyarakat secara substantif, sehingga diperlukan model kebijakan pengawasan yang lebih berorientasi pada dampak nyata.

Kata kunci: BPOM; Kesehatan Masyarakat; Obat Tradisional; Penegakan Hukum; Peredaran Ilegal

1. PENDAHULUAN

Badan POM RI diamanatkan sesuai dengan Perpres Badan POM untuk menyelenggarakan pengawasan Obat dan Makanan berbentuk Lembaga Negara Non Kementerian. Salah satu tugas Badan POM RI sesuai dengan Pasal 3 Perpres BPOM menyelenggarakan pengawasan obat dan makanan sebelum beredar (*Pree Market*) dan menyelenggarakan pengawasana obat serta makanan setelah beredar (*Post Market*).¹ Kesehatan, menurut Pancasila dan UUD 45, merupakan hak asasi dari setiap manusia dan salah satu aspek kesejahteraan yang harus dicapai sejalan dengan cita-cita nasional Indonesia. Obat, bahan obat, bahan obat alami, kosmetik, suplemen kesehatan, dan kuasi-obat semuanya dianggap sebagai sediaan farmasi.² Sebagai komponen fisik yang memerlukan pengawasan ekstensif dan menyeluruh untuk menghindari penyalahgunaan atau distribusi, sediaan farmasi memainkan peran penting dalam meningkatkan standar kesehatan masyarakat.

Sediaan farmasi, termasuk Obat Bahan Alam (OBA) berupa jamu, memiliki peran penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat guna menjamin keamanan, khasiat, dan mutu. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan peredaran OBA ilegal yang dicampurkan dengan Bahan Kimia Obat (BKO), khususnya di Kota Lubuk Linggau. Penambahan BKO pada OBA dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan ekonomi, dengan mengabaikan risiko kesehatan yang ditimbulkan bagi konsumen. Fenomena ini tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat serta merusak citra jamu sebagai produk tradisional yang aman dan bermutu.

Peredaran Sediaan Farmasi dengan komoditi OBA berupa jamu yang dicampur dengan Bahan Kimia Obat menjadi salah satu tantangan serius dalam pengawasan produk Makanan dan Obat yang beredar di Kota Lubuklinggau. Pihak-pihak dalam hal ini oknum Masyarakat yang tidak bertanggung jawab mencampurkan Bahan Kimia Obat. Sesuai dengan perundang-undangan Penambahan bahan kimia obat pada OBA secara spesifik dilarang melalui PerBPOM 25 Tahun 2023.³ Umumnya tren penambahan BKO pada produk OBA masih didominasi oleh BKO *sildnafil sitrat* dan *tadalafil* dengan klaim penambah stamina pria; BKO deksametason,

¹ Undang- Undang, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” Pub. L. No. 17, 300 (2023).

² Undang.

³ BPOM, “Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam,” *Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2023*, no. 785 (2023).

fenilbutazon, dan *parasetamol* untuk mengatasi pegal linu, disusul BKO *sibutramin* dengan klaim pelangsing. Akan tetapi, berdasarkan data *public warning* Badan POM yang dipublikasikan pada halaman *e-penjelasanpublikotsk.pom.go.id*, diketahui bahwa terdapat beberapa produk OBA yang mengandung BKO berupa Tramadol yang tergolong sebagai Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan. Data hasil penindakan yang telah dilakukan oleh Badan POM juga menunjukkan adanya potensi fenomena penambahan OOT ke dalam produk OBA. Dengan melihat gambaran masalah diatas, maka tentu penambahan OOT berupa Tramadol dalam OBA sangat membahayakan Masyarakat.⁴

Dalam menjalankan fungsinya pengawasan obat dan makanan, Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau dalam hal ini telah melaksanakan fungsi pengawasan, pengujian, penyuluhan, dan penindakan yang dalam satu dan lain hal menekan dan mengurangi sediaan farmasi dalam hal ini OBA yang tidak memenuhi syarat yang beredar di Masyarakat.⁵ Badan POM RI yang merupakan Lembaga didalam pemerintahan Indonesia harus tunduk dengan menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan berdasarkan pada negara hukum, dimana dalam fungsi melaksanakan aturan hukum yakni sebagai kerangka normatif yang mengatur interaksi antara individu dan negara, tetapi juga sebagai jaminan bagi perlindungan dalam hal ini perlindungan terhadap Kesehatan Masyarakat.⁶ Masyarakat dalam hal ini yang sering mengkonsumsi OBA berupa jamu memberikan peluang kepada oknum-oknum tersebut diatas untuk terus melakukan distribusi OBA ilegal. Budaya Masyarakat inilah yang menjadi salah satu domain penyebab permasalahan distribusi OBA yang terus hidup. Disisi lain kondisi ini dapat merusak citra OBA berupa jamu sebagai produk tradisional yang aman, berkhasiat dan bermutu yang beredar di Indonesia atau khususnya yang beredar di Kota Lubuklinggau, selain merusak citra hal tersebut juga meningkatkan risiko Kesehatan Masyarakat. Kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan ditangani oleh BPOM.⁷

Salah satu komponen operasional penegakan hukum adalah BPOM. Berdasarkan Pasal KUHAP, penyidik berwenang menyidik pelanggaran pidana terkait pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat, obat tradisional, kosmetika, dan makanan berbahaya.⁸ Mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi polisi dalam melakukan penyidikan, terutama dalam perkara *lex specialis* (Hukum Kesehatan), maka kewenangan ini diberikan untuk memudahkan

⁴ Direktorat Cegah Tangkal Badan POM, "Policy Brief Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2024" (Jakarta, 2024).

⁵ PerBPOM RI, "Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan," Pub. L. No. Nomor 3 tahun 2025, 13 (2025).

⁶ Kukuh Sudarmanto, *Hukum Konstitusi Indonesia*, ed. oleh Ayu Melati Bayu Satyaki, Edisi Pert (Yogyakarta: K-Media, 2025).

⁷ Perpres, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Makanan dan Obat," *Presiden Republik Indonesia*, 2017, pasal 1,2, dan 4.

⁸ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2025 Nomor 188, 12 (2025).

pengungkapan tindak pidana. Seharusnya Sediaan Farmasi (OBA) berupa jamu yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.

Meskipun Badan POM telah melaksanakan fungsi pengawasan, pengujian, penyuluhan, dan penindakan hukum, peredaran OBA ilegal yang mengandung BKO masih terus terjadi. Upaya preventif belum sepenuhnya berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta orientasi pengawasan yang masih bersifat administratif. Di sisi lain, upaya represif melalui penegakan hukum kerap menghadapi kendala yuridis dan kelembagaan, sehingga efektivitas penanggulangan peredaran OBA ilegal belum maksimal.

Kajian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain dari Risma menekankan Upaya penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal. Kelebihan dari penelitian sebelumnya yaitu penyajiannya yang komprehensif dan sistematis karena mampu mengaitkan dan mengkaji tentang upaya penanggulangannya peredaran kosmetik ilegal, sehingga argumentasi menjadi lebih kuat dan relevan. Namun demikian, kekurangannya terletak pada masih terbatasnya analisis kritis terhadap efektivitas penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.⁹

Penelitian lain dilakukan oleh Yulia, menekankan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Tidak Memiliki Ijin Edar Oleh PPNS Badan POM di Provinsi Lampung, baik secara preventif maupun represif, dalam menjamin mutu, keamanan, serta penegakan hukum atas peredaran produk Obat Tradisional ilegal atau berbahaya. Kelebihan dari penelitian sebelumnya yaitu Kelebihan dari penelitian tersebut adalah telah menguraikan secara rinci dan sistematis mekanisme pengawasan obat tradisional melalui pengawasan pre-market dan post-market oleh BBPOM, termasuk prosedur perizinan, pengujian mutu, penindakan, serta peran aktif konsumen dalam pengaduan dan penegakan hukum. Adapun kekurangan dalam penelitian ini terletak pada masih cenderung deskriptif dan normatif karena lebih banyak memaparkan regulasi, mekanisme pengawasan, dan penegakan hukum oleh Badan POM tanpa analisis kritis yang mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum serta kebaruan ilmiah penelitian. Selain itu, pendekatan normatif-empiris belum didukung metodologi empiris yang kuat, data didominasi sumber internal, dan simpulan serta saran masih bersifat umum sehingga kurang menawarkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif.¹⁰

Penelitian yang dilakukan Dodik berfokus kepada menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran obat tradisional tanpa izin edar pada tahap penyidikan, dengan menitikberatkan pada praktik penyidikan oleh aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Magetan, termasuk mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Kesehatan, hambatan

⁹ Nur Hijriah, Risma, "Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar" (Universitas Hasanudin, 2021).

¹⁰ Yulia Rahmawati Rahmawati, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM Di Provinsi Lampung" (Universitas Lampung, 2023).

internal dan eksternal yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor Magetan, serta upaya pre-emptif, preventif, dan represif dalam menanggulangi peredaran obat tradisional ilegal. Kelebihan dalam penelitian yang telah dilakukan yaitu fokus kajiannya yang jelas pada penegakan hukum penyidikan peredaran obat tradisional tanpa izin edar di tingkat daerah, sehingga memberikan gambaran empiris yang konkret tentang praktik penegakan hukum oleh aparat di Kabupaten Magetan, serta didukung oleh data lapangan yang relevan dengan penerapan norma hukum kesehatan. Kekurangan penelitian ini terletak pada eskriptif dan normatif, analisis kritis terhadap efektivitas penegakan hukum dan faktor penyebab lemahnya efek jera belum mendalam, data empiris didominasi perspektif aparat penegak hukum, serta rekomendasi yang diberikan masih bersifat umum dan belum menawarkan solusi kebijakan atau model penegakan hukum yang lebih operasional.¹¹

Perbedaan dengan tiga penelitian yang disampaikan sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk melengkapi kekosongan melalui pendekatan interdisipliner antara peran Badan POM Lubuk Linggau terhadap implementasi penegakan hukum bidang kesehatan yang mengedepankan upaya pencegahan. Penelitian ini menawarkan analisis peran Badan POM Lubuk Linggau secara regulatif dari hulu ke hilir. Penelitian ini bermaksud untuk merumuskan strategi-strategi dari sisi hukum yang lebih reformis, transformatif, dan sinkronisasi antara peran Badan POM Lubuk Linggau dalam menekan tindak pidana peredaran OBA ilegal. Strategi meliputi reformasi peran *ultimum remedium* dalam mengakan tindak pidana peredaran OBA ilegal oleh Badan POM Lubuk Linggau.

Beragam studi terdahulu memang telah mengulas persoalan penegakan hukum serta pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang ilegal. Akan tetapi, sebagian besar dari kajian-kajian tersebut masih terfokus pada aspek-aspek normatif, prosedur pengawasan, serta bentuk-bentuk tindakan penindakan yang dilakukan oleh Badan POM. Di samping itu, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menggunakan tolok ukur keberhasilan pengawasan yang bersifat administratif, misalnya berapa kali pemeriksaan dilakukan, seberapa banyak kegiatan edukasi diselenggarakan, atau seberapa sering tindakan penindakan dilaksanakan. Meskipun demikian, masih ada celah dalam literatur yang ada, yaitu belum banyak studi yang secara spesifik menghubungkan indikator-indikator kinerja administratif tersebut dengan tingkat efektivitas perlindungan kesehatan masyarakat secara substantif. Lebih jauh lagi, belum cukup penelitian yang menganalisis bagaimana orientasi terhadap target-target administratif dalam kegiatan pengawasan dapat mempengaruhi daya guna upaya pencegahan (preventif) maupun upaya penindakan (represif) terhadap peredaran OBA ilegal di tingkat daerah. Karena itu, penelitian hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan cara mengkaji keterkaitan antara pelaksanaan fungsi pengawasan, orientasi indikator kinerja, serta efektivitas perlindungan

¹¹ Dodik Wibowo, "Penegakan Hukum Peredaran Obat Tradisional yang Tidak Memiliki Izin Edar Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

kesehatan masyarakat dalam upaya menanggulangi peredaran OBA ilegal di Kota Lubuk Linggau.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan peran Badan POM Kota Lubuk Linggau melalui strategi penegakan hukum yang lebih integratif, dengan menitikberatkan pada optimalisasi upaya preventif yang didukung oleh penegakan hukum represif yang tegas dan konsisten. Selain itu, penelitian ini mengusulkan reorientasi kebijakan pengawasan dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis dampak (*outcome-oriented*), serta penerapan prinsip *ultimum remedium* secara proporsional dalam penanggulangan tindak pidana peredaran OBA ilegal. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum, biasanya terbatas pada studi dokumenter, dengan menggunakan sumber-sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, kontrak dan perjanjian, teori hukum, dan perspektif akademis.¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai bagian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan meninjau data sekunder atau sumber pustaka. Berbeda dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang berfokus pada pengumpulan dan pemeriksaan data primer, penelitian ini terkadang disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹³ Fokus utama penelitian adalah menelaah Pencegahan Peredaran Tindak Pidana Distribusi OBA Ilegal dengan prinsip-prinsip pencegahan tindak pidana kesehatan sebagaimana tercermin arah kebijakan Kedeputan Penindakan Badan POM RI.¹⁴

Kajian ini tidak sekadar melakukan telaah doktrinal terhadap norma-norma hukum yang berlaku, melainkan juga menyertakan unsur empiris dalam porsi terbatas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan serta penegakan hukum terhadap peredaran OBA ilegal di Kota Lubuk Linggau. Aspek empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan praktik nyata di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Badan POM di wilayah Kota Lubuk Linggau. Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini dapat digolongkan ke

¹² Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana USM, *Buku Pedoman Usulan Penelitian, Tesis dan Artikel* Jurnal Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Semarang Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, ed. oleh Pasca Sarjana Magister Hukum USM (Semarang: USM, Pasca Sarjana Magister Hukum, 2025).

¹³ Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana USM.

¹⁴ Kata Pengantar, "Kinerja Bpom 2024," 2024.

dalam jenis penelitian hukum normatif-empiris, karena menggabungkan antara analisis terhadap regulasi tertulis dengan fakta-fakta empiris yang dihimpun langsung dari realitas di lapangan.

Penulisan ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) peneliti mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian.¹⁵ Dengan menggunakan perangkat hukum kesehatan dan aturan obat alami dari BPOM, metode regulasi diterapkan dengan mengkaji isi hukum positif yang mengatur peredaran obat alami ilegal dan dampaknya terhadap kesehatan. Konsep keadilan, manfaat, dan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat umum sebagai konsumen dianalisis menggunakan pendekatan konseptual sebagai kerangka kerja analitis untuk menentukan seberapa sesuai peraturan perundang-undangan nasional dengan persepsi masyarakat.

Adapun jenis data yang digunakan adalah Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama (responden, informan, narasumber). Sumber data utama dalam kajian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara yang bersifat semi-terstruktur. Para informan dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni proses pemilihan yang didasarkan pada pertimbangan bahwa individu yang bersangkutan memiliki pemahaman yang mendalam serta terlibat secara langsung dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran OBA ilegal. Adapun informan yang dilibatkan meliputi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari unit penindakan, petugas yang bertanggung jawab di bidang pengawasan dan pemeriksaan, serta para pejabat yang menangani fungsi informasi dan komunikasi di lingkungan Kantor Badan POM Kota Lubuk Linggau. Pelaksanaan wawancara dimaksudkan untuk menggali informasi tentang berbagai aspek, yaitu bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, tingkat efektivitas dari upaya preventif maupun represif, serta praktik penanganan perkara OBA ilegal yang terjadi di lapangan.

Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan penalaran hukum sistematis dan interpretatif melalui penafsiran norma secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi upaya pencegahan tindak pidana peredaran OBA ilegal dengan merujuk pada regulasi serta merumuskan strategi hukum yang bersifat transformatif. Temuan dari analisis ini kemudian digunakan untuk membangun argumentasi hukum, menilai efektivitas pelaksanaan penegakan hukum yang berlaku, dan menyusun rekomendasi reformasi hukum yang sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*.

¹⁵ Nelvitia Purba et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 1 ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Badan POM Lubuk Linggau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran OBA Ilegal

Penerapan Sanksi dalam Hukum Pidana hanyalah upaya untuk mengobati gejala (“*kurieren am symptom*”), bukan untuk menghilangkan akar penyebabnya.¹⁶ Dengan demikian, keterbatasan hukum pidana juga berkaitan dengan sifat, hakikat, dan fungsinya sendiri, sebab sanksi pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sumber permasalahan, melainkan hanya berfungsi menangani akibat atau gejalanya saja. Dengan kata lain, sanksi pidana bukanlah bentuk “pengobatan kausatif”, melainkan hanya sebatas “pengobatan simptomatik”.

Perpres BPOM ditetapkan BPOM yang bertanggung jawab di bidang kesehatan mengawasi dan melapor kepada presiden atas nama lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di bidang pengawasan Makanan dan Obat.¹⁷ Dalam melaksanakan tugasnya BPOM membentuk Satker yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT).¹⁸ Kejahatan bukan merupakan suatu peristiwa hereditas, kejahatan juga bukan merupakan warisan biologis, kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal ras, golongan, suku agama, tingkat pendidikan, kejahatan pasti dilakukan secara sadar, telah dipikirkan, direncanakan, diarahkan dan diketahui akibatnya oleh sang pelaku.¹⁹

Dalam klasifikasi UPT salah satunya terdiri atas Loka Pengawas Makanan dan Obat yang selanjutnya disebut Badan POM Lubuk Linggau. Badan POM Lubuk Linggau bertanggung jawab terhadap pengawasan Makanan dan Obat dengan wilayah kerja Lubuk Linggau, Empat Lawang, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Pagarlam.²⁰

Upaya untuk memastikan sejauh mana fungsi-fungsi yang ada di Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau dalam menanggulangi peredaran OBA ilegal dapat dilihat dari ada tidaknya OBA ilegal beredar di Kota Lubuk Linggau. Sejatinya Kantor Badan di Kota Lubuk Linggau melaksanakan upaya penanggulangan OBA Ilegal tersebut dari hulu ke hilir artinya upaya untuk menekan penanggulangan OBA Ilegal tersebut dilakukan sebelum OBA ilegal itu beredar ditengah-tengah Masyarakat (Preventif) dengan bentuk-bentuk penanggulangan seperti pemberian edukasi kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha terkait dengan OBA yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pengawasan bahan baku, pengawasan proses produksi,

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Makanan dan Obat,” Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180, 24 (2017).

¹⁸ Presiden Republik Indonesia.

¹⁹ Muhammad Nahdhodin et al., “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 502–513 (2024), <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8791>.

²⁰ Kantor Badan POM Lubuk Linggau, “Laporan Tahunan 2024 Kantor Badan POM Lubuk Linggau” (Lubuk Linggau, 2024).

disribusi sampai dengan produk tersebut menjadi produk jadi dan beredar di masyarakat dan tidak kalah pentingnya penekanan kepada pelaku usaha untuk dapat menjamin bahwa OBA yang diproduksi dan didistribusikan merupakan OBA yang memenuhi standar aman, berkhasiat, bermutu dengan tetap dilakukan pengawasan (*pre market*) dari uji sampel laboratorium yang dilakukan oleh fungsi Pengujian namun jika ternyata pelaku usaha yang telah diberikan suatu Tindakan preventif tetap memproduksi dan mendistribusikan OBA ilegal dan OBA ilegal tersebut tetap beredar maka perlu dilakukan pemutusan atau pemberantasan peredaran OBA ilegal tersebut dengan cara-cara ultimum remedium (Represif).

Kejahatan bukan merupakan suatu peristiwa hereditas, kejahatan juga bukan merupakan warisan biologis, kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal ras, golongan, suku agama, tingkat pendidikan, kejahatan pasti dilakukan secara sadar, telah dipikirkan, direncanakan, diarahkan dan diketahui akibatnya oleh sang pelaku.²¹ Hukum pidana tidak dirancang sebagai sarana pengobatan kausatif yang mampu menyentuh faktor-faktor mendasar seperti rendahnya tingkat literasi hukum pelaku usaha, lemahnya kesadaran etika bisnis, tekanan ekonomi, orientasi keuntungan semata, serta kuatnya permintaan pasar terhadap OBA dengan klaim berlebihan dan efek instan. Oleh karena itu, sekalipun sanksi pidana mampu menimbulkan penderitaan dan efek jera bagi pelaku, keberadaannya tidak secara otomatis menjamin terhentinya peredaran OBA ilegal secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BPOM Lubuk Linggau secara runtut dalam melakukan menanggulangi peredaran OBA ilegal melakukan peran sebagai Preventif dan Represif, berdasarkan peran Preventif Perpres BPOM, penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Makanan dan Obat diperlukan untuk menjamin keamanan Makanan dan Obat, khususnya obat herbal, beredar di masyarakat. BPOM, bertanggung jawab menjalankan fungsi pemerintahan terkait pengawasan Makanan dan Obat untuk melindungi masyarakat dari penggunaan dan peredaran Makanan dan Obat, khususnya obat herbal ilegal. Istilah "obat herbal" mengacu pada bahan, ramuan, atau produk yang terbuat dari sumber daya alam, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, mineral, atau kombinasinya, yang telah digunakan secara turun-temurun atau yang telah terbukti berkualitas tinggi, aman, dan efektif bila digunakan untuk pencegahan, pengobatan, dan/atau pemulihan penyakit berdasarkan bukti empiris dan/atau.²²

Untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan penggunaan Makanan dan Obat terkhusus OBA yang tidak memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) peraturan sebagai pengatur atau kontrol atas peredaran OBA sebagai mana berikut: a) PerBPOM No. 25 Tahun 2023 dijelaskan pada pasal 16 (1) OBA yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Pelaku Usaha yang mengedarkan OBA wajib memiliki Izin Edar dan menjamin OBA yang diedarkan di wilayah

²¹ Nahdhodin et al., "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi."

²² BPOM, "Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi OBA."

Indonesia telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²³ b) Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2024 hanya dapat diedarkan setelah memperoleh perizinan berusaha berupa izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.²⁴

Peran preventif pertama Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau adalah memberikan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE). Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) merupakan indikator kinerja utama dalam fungsi Informasi dan Komunikasi pada Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau. Secara umum fungsi informasi komunikasi mempunyai peran melalui indikator kinerja utama dalam Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) sebagai berikut : a) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan BPOM. b) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsep serta pembagian peran dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. c) Mendorong masyarakat menjadikan informasi Obat dan Makanan dari BPOM sebagai sumber yang valid dan terpercaya. d) Meningkatkan pengetahuan serta membentuk sikap dan perilaku positif masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan.

Penjabaran peran secara umum dari kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dalam hal penanggulangan tindak pidana peredaran OBA, Kantor Badan POM menerjemahkan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan sebagai berikut : a) Melakukan KIE kepada masyarakat baik secara tatap muka langsung maupun melalui media sosial/media luar ruang/media cetak/media transportasi b) Menerima layanan informasi dan pengaduan masyarakat c) Melaksanakan kegiatan program prioritas nasional keamanan pangan Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sadar Pangan Aman Sekolah d) Melakukan Pengawasan Bahan Berbahaya di Pasar Tradisional dan Sekolah Selain kegiatan tersebut, juga dilaksanakan kegiatan tematik/ khusus dalam hal penanggulangan tindak pidana peredaran oba yang dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Melaksanakan KIE pada tahun 2022 secara tatap muka langsung dengan tema Pemilihan Duta Jamu dengan target peserta mahasiswa perguruan tinggi di Kota Lubuklinggau dimana output dari kegiatan ini yaitu adanya duta jamu kota lubuklinggau sebagai bentuk perpanjangan tangan Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk menyebar informasi terkait Jamu (obat bahan alam) kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media lainnya. b) Melaksanakan Podcast bersama Redaksi KABARKAN Kota Lubuklinggau di tahun 2022 bersama Duta Jamu terpilih dalam kegiatan membahas terkait tanya jawab seputar informasi terkait Jamu (Obat Bahan Alam) dimana hasil dari podcast ini ditayangkan melalui media sosial. c) Melaksanakan KIE bersama Mahasiswa di Kabupaten Lahat dengan tema cerdas memilih obat, obat tradisional dan kosmetik aman Tahun 2020 d) Melaksanakan KIE bersama Tenaga Kesehatan di Kecamatan Jarai dengan tema cerdas memilih obat, obat tradisional dan kosmetik aman Tahun 2020 e) Melaksanakan KIE bersama SAKA

²³ BPOM.

²⁴ PP RI, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Kemenkes RI*, no. 226975 (2024): 656.

POM di Tahun 2022 dengan materi Kenali Obat Tradisional yang beresiko terhadap Kesehatan. Adapun peserta pada kegiatan yaitu anggota pramuka aktif di Kabupaten Musi Rawas f) Melakukan KIE melalui media sosial terkait obat bahan alam pada tahun 2020 sebanyak : 1 konten g) Melakukan KIE melalui media sosial terkait obat bahan alam pada tahun 2021 sebanyak : 18 Konten h) Melakukan KIE melalui media sosial terkait obat bahan alam pada tahun 2022 sebanyak : 4 Konten i) Melakukan KIE melalui media sosial terkait obat bahan alam pada tahun 2023 sebanyak : 6 Konten j) Melakukan KIE melalui media sosial terkait obat bahan alam pada tahun 2024 sebanyak : 3 Konten k) Melakukan KIE melalui media sosial terkait obat bahan alam pada tahun 2025 sebanyak : 9 Konten l) Melaksanakan KIE melalui media cetak yaitu Spanduk terkait Obat Bahan Alam mengandung BKO di Puskesmas Taba pada tahun 2024 m) Melaksanakan kegiatan Jawara (Jamu warisan nusantara) di Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau pada tahun 2025. Pencegahan kejahatan pada dasarnya tidak memiliki definisi yang baku, namun inti daripada pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi/ menekan kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan.²⁵ Pencegahan yang efektif juga dapat dilakukan dengan cara menyampaikan hal-hal yang menjadi larangan dan tidak untuk dilakukan kepada masyarakat, sehingga dengan begitu dapat menambah wawasan masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana dan mengurangi potensi tindak pidana itu terjadi.²⁶

Berdasarkan data yang tersaji, tampak bahwa frekuensi penyebaran informasi mengenai OBA melalui platform media sosial tidak stabil dari satu tahun ke tahun berikutnya. Lonjakan yang cukup berarti terjadi pada tahun 2021, dengan jumlah mencapai 18 konten, yang mengindikasikan adanya perhatian relatif besar terhadap upaya edukasi publik pada periode tersebut. Akan tetapi, merosotnya jumlah konten di tahun-tahun sesudahnya menandakan bahwa strategi komunikasi risiko yang dijalankan belum menunjukkan keberlanjutan yang konsisten. Ketidakstabilan ini berpotensi menghambat proses literasi masyarakat secara berkelanjutan mengenai ancaman OBA ilegal, lebih-lebih di tengah gaya konsumsi informasi digital yang kian meningkat. Karena itu, tingkat efektivitas media sosial sebagai instrumen pencegahan tidak semata-mata ditentukan oleh berapa banyak konten yang dipublikasikan. Faktor lain yang tak kalah penting adalah konsistensi penyampaian, jangkauan audiens, serta sejauh mana konten-konten tersebut mampu menumbuhkan kesadaran hukum dan mendorong terjadinya perubahan perilaku di kalangan masyarakat.

Kegiatan KIE yang telah dijalankan secara teratur melalui beragam saluran media serta sasaran masyarakat yang berbeda, sayangnya belum mampu mencapai tingkat efektivitas yang

²⁵ Syafran Soegianto Soegianto Ma'arif, Samsul, Sudarmanto, Kukuh, Sofyan, "Upaya Peningkatan Kinerja Intelijen Polsek Sebagai Basis Deteksi Dalam Mendukung Harkamtibmas," *Journal Juridisch* 2, no. 2 (2024): 150, <https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.8372>.

²⁶ Surayda Triwati, Ani, Supriyadi, Ilham, Ismoro Hartono dan Helen Intania, "Peningkatan Pemahaman Peserta Didik Man 1 Kota Semarang Mengenai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication* 3, no. 2 (2025): 395, <https://doi.org/10.61214/ijcd.v3i2.803>.

diharapkan dalam upaya menekan peredaran OBA ilegal. Buktinya, produk OBA ilegal masih dapat ditemukan beredar di tengah masyarakat, meskipun proses edukasi telah dilakukan secara terus-menerus. Realitas ini mengindikasikan bahwa peningkatan frekuensi pelaksanaan KIE tidak serta-merta sejalan dengan perubahan sikap dan perilaku, baik dari sisi masyarakat maupun para pelaku usaha. Di lapangan, sebagian besar program KIE masih bersifat umum dalam penyampaian informasinya dan belum menyentuh aspek pembinaan teknis yang lebih terarah kepada pelaku usaha sebagai mata rantai utama dalam distribusi OBA. Konsekuensinya, fungsi pencegahan melalui jalur edukasi ini belum mampu menurunkan angka pelanggaran secara bermakna. Karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap pola pelaksanaan KIE, agar tujuannya tidak sekadar memenuhi target kegiatan semata, melainkan juga berorientasi pada pengukuran dampak nyata terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha serta sejauh mana kesadaran masyarakat mengenai bahaya OBA ilegal telah terbangun.

Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar memilih obat bahan alam yang tidak mengandung bahan kimia obat dan juga lebih berhati-hati dalam pembelian obat bahan alam yang dengan klaim berlebihan. Namun dalam hal ini fungsi informasi dan komunikasi belum melakukan bimbingan teknis secara khusus kepada pelaku usaha OBA sehingga belum dapat menekan dan mengurangi tindak pidana peredaran obat bahan alam secara optimal, dikarenakan hanya dilaksanakan KIE pada Hilirnya saja namun Hulu nya belum dilaksanakan. Program kerja pada fungsi informasi dan komunikasi dalam hal KIE bukan sekadar unsur pendukung, melainkan program kerja prioritas dalam menjalankan upaya preventif (pencegahan) Tindak Pidana Peredaran OBA (Obat Bahan Alam) ilegal. KIE berperan langsung dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pemahaman yang baik, potensi pelanggaran dan peredaran OBA ilegal dapat dicegah sejak awal sebelum masuk ke ranah penindakan. Dalam sistem pengawasan obat dan makanan, pendekatan preventif-promotif lebih diutamakan dibandingkan represif. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh fungsi informasi dan komunikasi pada Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau termasuk kedalam upaya Pencegahan dikarenakan pencegahan itu sendiri dapat dilakukan dengan cara menyampaikan hal-hal yang menjadi larangan dan tidak untuk dilakukan kepada masyarakat, sehingga dengan begitu dapat menambah wawasan masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana dan mengurangi potensi tindak pidana itu terjadi.

Peran preventif kedua Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau yakni Pengawasan terhadap produk yang sebelum beredar atau *Pre Market* dan/ atau produk yang telah beredar atau *post market* di masyarakat. Sistem pengawasan OBA yang dilaksanakan oleh Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau tujuannya untuk mencegah beredarnya produk OBA ilegal yaitu tidak memenuhi syarat. Pengendalian ketersediaan obat-obatan alami bagi masyarakat luas pada hakikatnya merupakan peran pengawasan sosial pemerintah dalam produksi dan distribusi. Untuk membangun bisnis yang nyaman dan memenuhi hak serta kepentingan kedua belah pihak,

peran aktif masyarakat dalam proses pengawasan sangatlah penting, baik sebagai pasien, kelompok profesi, maupun pelaku usaha. Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau mengawasi sarana distribusi obat alami melalui Pemeriksaan dan Pengawasan rutin bulanan. Pemeriksaan dan Pengawasan merupakan salah satu unsur utama dalam upaya pencegahan tindak pidana OBA ilegal pada Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau.

Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan memiliki program kerja seperti Pemeriksaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi sediaan Farmasi, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan, Sertifikasi dan Pendampingan UMKM serta Pengawasan Iklan sediaan farmasi dan pangan. Dalam program kerja tersebut fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan melakukan kegiatan berupa Pemeriksaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi sediaan Farmasi, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan, Bimtek OBA untuk pelaku usaha Depot Jamu dan Obat Bahan Alam. Pemeriksaan dan Pengawasan ini didasarkan pada analisis risiko yang diperoleh dari temuan Pemeriksaan dan Pengawasan sebelumnya, dan temuan obat alami ilegal tanpa izin edar di sarana tersebut akan diprioritaskan dalam Pemeriksaan dan Pengawasan selanjutnya. Sarana baru juga akan diprioritaskan untuk diperiksa.

Hasil pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh fungsi pemeriksaan dan pengawasan terhadap sarana yang mengedarkan OBA tanpa izin edar, OBA mengandung BKO, Penandaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk OBA yang kedaluarsa yakni penjatuhan sanksi administrasi dalam rangka pembinaan berupa Peringatan Keras untuk tidak mengulangi perbuatan mengedarkan OBA ilegal. Penjatuhan sanksi tersebut sesuai dengan PerBPOM 29 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu OBA, dalam PerBPOM tersebut diatur bahwa penjatuhan sanksi Peringatan Keras termasuk kedalam Peringatan Tertulis.

Jika dilihat dari sudut pandang efektivitas penegakan hukum, pemberian sanksi administratif seperti teguran keras sesungguhnya memiliki peran dalam membina serta mencegah pelanggaran sedini mungkin bagi para pelaku usaha. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sanksi administratif belum mampu memberikan efek jera yang memadai, khususnya terhadap pelaku usaha yang meraup keuntungan ekonomi dalam jumlah besar dari peredaran OBA ilegal. Indikasinya, pelanggaran berulang masih dapat ditemukan di sejumlah sarana distribusi. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pendekatan administratif mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang berkesinambungan serta ancaman tindakan hukum yang tegas. Karena itu, seberapa efektif fungsi pemeriksaan dan pengawasan akan sangat bergantung pada dua hal, yaitu keberlangsungan pengawasan yang didasarkan pada tingkat risiko, serta kemampuan aparat dalam menjamin bahwa kepatuhan pelaku usaha benar-benar terjadi secara nyata di lapangan (bukan hanya kepatuhan di atas kertas).

Peran preventif ketiga Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau selain melaksanakan peran yang sejalan dengan pengawasan Obat Bahan Alam juga melakukan pengujian atas Obat

Bahan Alam yang beredar di masyarakat Kegiatan pengujian pada Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan melaksanakan pengambilan sampel Obat dan Makanan dan melakukan pengujian atas sampel yang telah dilakukan sampling.

Sampel-sampel Obat Bahan Alam yang dilakukan sampling secara acak di sarana-sarana resmi dan tidak resmi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan Obat Bahan Alam yang beredar di tengah-tengah masyarakat adalah produk Obat Bahan Alam yang terstandar, bermutu, berkasiat dan aman. Pengambilan sampel dilakukan baik secara langsung pada sarana distribusi dan pengambilan sampel dilakukan secara daring melalui e-commerce, sosial media, website, terkait dengan pengawasan dan pengujian yang dilakukan oleh petugas dengan langsung mendatangi sarana, terdapat pula pengawasan melalui media sosial yang dilakukan petugas BPOM melalui kegiatan Patroli Siber. Pengawasan konten yang mengandung unsur distribusi OBA tidak memenuhi syarat dilakukan oleh Komdigi²⁷, yang memiliki kewenangan untuk melakukan takedown atas akun yang mendistribusikan OBA tidak memenuhi syarat yang direkomendasikan oleh BPOM.

Peran preventif keempat Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Kegiatan cegah tangkal di dalam institusi Badan POM RI dan khususnya di Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau merupakan suatu kegiatan yang baru dibentuk pada awal tahun 2021. Peran Cegah Tangkal dalam Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau memiliki 2 (dua) fungsi, fungsi Deteksi Dini dan fungsi Respon. Di dalam fungsi deteksi dini melaksanakan sistem kerawanan kejahatan yang dibagi menjadi kerawanan aktual dan kerawanan mendatang. Sedangkan fungsi respon melaksanakan Penggalangan terhadap pemangku kepentingan serta tokoh-tokoh masyarakat.

Cegah Tangkal berperan sebagai sistem pencegahan secara menyeluruh, tanggap dan kompeten agar tindak pidana tersebut tidak terjadi, hal tersebut sesuai dengan teori penanggulangan tindak pidana. Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau dalam melaksanakan cegah tangkal khususnya cegah tangkal terhadap peredaran OBA ilegal memiliki Indikator Kinerja Utama yang diamanahkan oleh Badan POM RI berupa Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, yang diterjemahkan dalam bentuk pemetaan kerawananan kejahatan dan penyusunan analisis pencegahan kejahatan obat dan makanan.

Peran preventif kelima Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Intelijen Obat dan Makanan diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran Obat dan Makanan khususnya dalam peredaran OBA Ilegal, baik pada tahap premarket maupun postmarket. Seluruh data Intelijen yang bersumber dari hasil kegiatan Intelijen maupun operasi intelijen yang dilakukan fungsi Penindakan kemudian secara lengkap dan periodik dilaporkan

²⁷ Kukuh Sudarmanto, *Regulasi dan Kerangka Hukum ITE di Indonesia*, ed. oleh Bayu Satyaki, Pertama (Yogyakarta: K-Media, 2024).

dan disampaikan kepada Kepala Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau untuk mengambil langkah kebijakan baik itu kebijakan preventif maupun kebijakan represif dan sebagai fungsi steering dan kontrol dengan tujuan mengidentifikasi jaringan kejahatan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia.

Peran intelijen dalam hal pencegahan tindak pidana peredaran OBA ilegal yakni intelijen yang mengawali informasi, membersamai kegiatan baik itu preventif maupun represif dan mengakhiri dalam hal ini artinya memastikan bahwa kedua langkah yang diawal tersebut telah dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau telah melaksanakan intelijen terhadap dugaan atas peredaran tindak pidana OBA ilegal setiap tahun rutin dilaksanakan melalui fungsi Penindakan.

Peran preventif keenam Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Pada era modern sekarang ini, dengan semakin kuatnya digitalisasi merubah perilaku dan budaya masyarakat, terjadinya perubahan perilaku menjual atau membeli produk melalui daring yang merupakan faktor pendorong meningkatnya peredaran Obat dan Makanan khususnya OBA ilegal. Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau melalui fungsi siber, melakukan operasi siber rutin setiap bulannya untuk menekan beredarnya OBA ilegal melalui daring. Kegiatan siber tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah masyarakat untuk menjual dan/atau membeli suatu OBA ilegal. Operasi Siber menyasar kepada *e-commerce*, website, sosial media.

Kegiatan patroli siber merupakan bentuk respons adaptif terhadap pergeseran pola distribusi OBA ilegal di ranah digital. Meskipun demikian, tingkat efektivitas pengawasan siber masih dibayangi oleh sejumlah tantangan yang tidak sederhana. Hal ini terutama disebabkan karena para pelaku usaha dapat dengan leluasa membuat akun-akun baru, berpindah dari satu platform ke platform lain, serta menggunakan identitas samaran untuk menghindari deteksi. Keadaan ini mengakibatkan tindakan penegakan hukum terhadap satu akun atau platform tertentu seringkali tidak membawa dampak jangka panjang terhadap penurunan volume peredaran OBA ilegal secara daring. Karena itu, agar pengawasan di dunia digital tidak sekadar bersifat reaktif, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang lebih erat antara BPOM, Komdigi, platform digital, serta aparat penegak hukum. Dengan sinergi tersebut, diharapkan dapat dibangun suatu sistem pencegahan yang berkelanjutan dan benar-benar efektif.

Peran represif Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau dengan melaksanakan kegiatan Penindakan merupakan *ultimum remedium* atau jalan terakhir yang harus ditempuh tatkala kegiatan preventif atau pencegahan tidak diindahkan oleh Masyarakat dalam hal ini pelaku usaha yang mendistribusikan OBA ilegal. Upaya Represif harus dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketertiban dan keberlangsungan peredaran OBA yang memenuhi syarat sehingga terdapat jaminan Kesehatan Masyarakat dalam mengkonsumsi OBA. Dalam hal proses penyidikan dilakukan oleh PPNS yang memiliki kewenangan dalam penyidikan *lex spesialis* dalam lingkup Kesehatan. Penindakan dilakukan atas laporan atau pengaduan oleh Masyarakat ataupun

petugas. Dalam hal penyidikan Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) aktif yang berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI memiliki Kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait dengan perkara-perkara di Bidang Makanan dan Obat. Perkara yang ditangani oleh PPNS dimulai dari adanya kegiatan Investigasi; Gelar Kasus; Laporan Kejadian; Penindakan; Gelar Perkara; Penyidikan; Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum); P21/ P19; Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Dalam hukum pidana, pidana penjara berfungsi sebagai tindakan pidana (pembalasan) terhadap pelaku dan sekaligus sebagai tindakan pencegahan untuk menghentikan atau membuat pelaku untuk tidak melakukan tindak kriminal.²⁸

Pelaksanaan Peran tersebut diatas mengandung keterbatasan- keterbatasan dalam praktik penanggulangan peredaran OBA ilegal yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau mengedepankan pendekatan preventif sebagai strategi utama, sejalan dengan prinsip bahwa pencegahan merupakan cara paling efektif untuk menekan angka pelanggaran. Pendekatan ini diwujudkan melalui optimalisasi fungsi informasi dan komunikasi dengan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), fungsi pemeriksaan dan pengawasan sarana produksi serta distribusi, fungsi pengujian laboratorium, fungsi cegah tangkal, intelijen, hingga pengawasan siber terhadap peredaran OBA ilegal secara daring. Seluruh rangkaian upaya tersebut diarahkan untuk menutup ruang dan kesempatan terjadinya tindak pidana sejak hulu, sehingga pelanggaran dapat dicegah sebelum menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan masyarakat.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa meskipun upaya preventif telah dilakukan secara berkelanjutan, peredaran OBA ilegal masih tetap ditemukan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya mampu menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, baik yang bersifat individual maupun struktural. Dalam situasi demikian, penerapan sanksi pidana melalui upaya represif menjadi tidak terelakkan sebagai ultimum remedium. Penindakan pidana dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran OBA ilegal, menegakkan kewibawaan hukum, serta memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang secara sadar dan berulang kali mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, fungsi represif ini tetap bersifat reaktif dan berorientasi pada akibat, bukan pada sebab, sehingga perannya lebih sebagai pengendali dampak daripada solusi komprehensif.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan peredaran OBA ilegal harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka kebijakan pidana yang lebih luas. Sanksi

²⁸ Rahadjo Puro, Djuhandhani dan Zaenal Sudarmanto, Kuku, Arifin, "Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1181–92, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>.

pidana tidak dapat diposisikan sebagai instrumen utama atau satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan, melainkan sebagai pelengkap dari kebijakan preventif yang berorientasi pada perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pencapaian kesejahteraan sosial (*social welfare*). Sinergi antara pendekatan preventif dan represif menjadi kunci dalam menjamin efektivitas penanggulangan peredaran OBA ilegal, di mana hukum pidana berfungsi sebagai sarana terakhir untuk menegakkan norma, sementara upaya non-penal menjadi instrumen utama dalam mengatasi akar penyebab dan mencegah terulangnya tindak pidana yang sama di masa mendatang.

3.2 Kendala dan Solusi BPOM Lubuk Linggau dalam menanggulangi tindak pidana peredaran OBA ilegal

Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat ditempuh melalui beberapa pendekatan, antara lain dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan sanksi pidana (*prevention without punishment*), serta dengan membentuk dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman melalui peran media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁹ Penanggulangan tindak pidana baik secara penal maupun nonpenal untuk mengurangi dan/ atau menekan atau meminimalisir terjadinya tindak pidana, termasuk sebagai upaya pencegahannya.³⁰

Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Non Penal) telah dijalankan melalui fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan pada Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau melalui pemeriksaan rutin setiap minggu yang jika diketemukan dugaan kejahatan dan pelanggaran kepada pelaku usaha diberikan sanksi administrasi yang bersifat pembinaan. Fokus inisiatif non-penal adalah tindakan preventif, atau menghentikan kejahatan sebelum terjadi. Untuk menjaga suasana tetap tenang, petugas dan personel keamanan lainnya melakukan patroli dan operasi pengawasan secara berkala.³¹

Adanya tingkat kesadaran masyarakat berpartisipasi yang tinggi dalam penanggulangan kejahatan termasuk menangani faktor kriminogen mempunyai peran yang sangat besar.³² Sarana nonpenal dengan tujuan untuk pencegahan terjadinya kejahatan, dengan demikian fokus utamanya adalah menangani faktor-faktor terjadinya kejahatan, di antaranya masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ed. oleh Fajar Interpratama (Semarang: Fajar Interpratama, 2011).

³⁰ Doddy Triwati, Ani, Kridasaksana, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 835, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.

³¹ Ependi Nuristiningsih, Dwikari, "Upaya Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi," *Majalah Keadilan* 23, no. 2 (2023): 85–87, <https://doi.org/10.32663/p0jaee39>.

³² Doddy Triwati, Ani, Kridasaksana, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 836, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.

Fungsi-fungsi yang ada di Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau dalam menjalankan upaya preventif menanggulangi tindak pidana OBA ilegal dengan melaksanakan indikator kerja utama yang berkaitan pada upaya pencegahan tindak pidana peredaran OBA ilegal yang ada di tiap-tiap fungsinya. Upaya penanggulangan secara preventif, seperti kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pengawasan dan pemeriksaan, pengujian, intelijen, cegah tangkal, serta patroli siber, telah dilaksanakan. Namun demikian, pelaksanaannya masih cenderung bersifat administratif dan sebatas menggugurkan program kerja, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas upaya preventif itu sendiri.

Upaya penanggulangan tindak pidana peredaran Obat Bahan Alam (OBA) ilegal yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional, baik pada aspek preventif maupun represif.³³ Pada ranah preventif, kendala utama terlihat pada fungsi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan akses jaringan internet di wilayah terpencil menyebabkan KIE secara daring tidak optimal, sementara hambatan bahasa dan variasi tingkat pendidikan masyarakat mengurangi daya serap terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, keterbatasan jangkauan media sosial, minimnya media cetak yang menyentuh kelompok rentan, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap bahaya OBA yang mengandung bahan kimia obat (BKO), serta keterbatasan waktu masyarakat untuk mengikuti kegiatan KIE turut memperlemah fungsi pencegahan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) tertentu yang belum sepenuhnya berorientasi pada efektivitas pencegahan substansial.

Kendala preventif juga muncul dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan dan pengawasan, di mana masih ditemukan pelaku usaha yang tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki pelanggaran yang ditemukan. Faktor ekonomi menjadi pendorong dominan, karena bagi sebagian pelaku usaha, peredaran OBA ilegal merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian. Di sisi lain, keterbatasan payung hukum yang kuat terkait kewenangan petugas menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang resisten. Penetapan target pemeriksaan yang menuntut capaian Memenuhi Ketentuan (MK) di samping Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), serta keterbatasan SDM, berpotensi menggeser fokus pengawasan dari pendekatan berbasis risiko menuju pemenuhan target administratif. Pada fungsi pengujian, kendala serupa juga muncul akibat penetapan target hasil uji Memenuhi Syarat (MS) dan keterbatasan SDM, sehingga fungsi pengujian belum sepenuhnya optimal sebagai instrumen pencegahan dini. Sementara itu, fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber menghadapi kendala berupa luasnya wilayah kerja, keterbatasan anggaran,

³³ I Made Sathya Dananjaya, "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terkait Dengan Peredaran Obat Tradisional Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Di Kota Denpasar," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 1 (2024): 51–56, <https://doi.org/10.55637/jph.5.1.8646.51-56>.

personel, dan teknologi, serta kompleksitas peredaran OBA ilegal secara daring yang ditandai dengan banyaknya platform, akun anonim, dan pembuktian hukum yang rumit.

Pada ranah represif, kendala yang dihadapi tidak kalah kompleks. Ketiadaan payung hukum khusus setingkat undang-undang yang mengatur pengawasan obat dan makanan mengakibatkan kewenangan penindakan dan penyidikan oleh PPNS Badan POM masih bergantung pada undang-undang sektoral lain, sehingga ruang gerak penegakan hukum menjadi terbatas. Pergantian personel penegak hukum di daerah yang relatif sering menghambat kesinambungan koordinasi antar aparat, ditambah dengan keterbatasan SDM dan sikap tidak kooperatif dari pihak-pihak yang berperkara. Penetapan target IKU pada fungsi penindakan dan penyidikan juga berpotensi memengaruhi orientasi penegakan hukum, sehingga fokus tidak selalu tertuju pada dampak perlindungan masyarakat secara optimal. Seluruh kendala tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran OBA ilegal tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum semata, tetapi juga oleh faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana peredaran OBA ilegal memerlukan penguatan aspek regulasi, peningkatan kapasitas SDM, penyesuaian indikator kinerja agar lebih berorientasi pada substansi perlindungan kesehatan masyarakat, serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan agar upaya preventif dan represif dapat berjalan secara efektif dan saling melengkapi.

Pada kenyataannya, permasalahan utama yang dihadapi penegakan hukum disebabkan oleh variabel-variabel yang memengaruhinya. Mengingat maknanya yang netral, substansi faktor-faktor berikut menentukan apakah faktor-faktor tersebut berdampak positif atau negatif: 1) Faktor hukum, yaitu hukum itu sendiri; 2) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang menciptakan atau melaksanakan hukum; 3) Faktor sumber daya atau infrastruktur yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor lingkungan, yaitu lingkungan tempat hukum ditetapkan atau diterapkan; dan 5) Faktor budaya, yaitu hasil kerja, kecerdikan, dan emosi yang berakar pada inisiatif manusia dalam kehidupan sosial.³⁴

Jika ditelaah menggunakan kerangka teori efektivitas hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto, berbagai kendala dalam penanggulangan peredaran OBA ilegal di Kota Lubuk Linggau memperlihatkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh lima faktor utama yang saling terkait satu sama lain.

Pertama, faktor substansi hukum (*legal substance*). Kelemahan di sini tampak dari belum adanya regulasi khusus setingkat undang-undang yang secara spesifik mengatur pengawasan obat dan makanan. Selain itu, perubahan norma dalam Undang-Undang Kesehatan turut menyulitkan proses pembuktian bagi PPNS di lingkungan Badan POM. Akibatnya, ruang gerak

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

aparatus penegak hukum menjadi lebih sempit, dan ketidakpastian hukum pun berpotensi muncul ketika menjerat pelaku peredaran OBA ilegal.

Kedua, faktor struktur penegak hukum (*legal structure*). Kendala pada aspek ini tercermin dari minimnya jumlah sumber daya manusia, seringnya pergantian personel aparat, serta lemahnya koordinasi lintas instansi dalam menangani perkara OBA ilegal. Di samping itu, orientasi kerja aparat yang masih didorong oleh target-target administratif dan indikator kinerja tertentu menyebabkan penegakan hukum cenderung lebih mementingkan pencapaian formal daripada efektivitas perlindungan kesehatan masyarakat secara substantif. Dengan demikian, kualitas aparat tidak hanya bergantung pada kewenangan normatif yang dimiliki, tetapi juga pada kapasitas, integritas, serta pola koordinasi di antara mereka.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Keterbatasan dalam hal anggaran, teknologi pengawasan siber, peralatan pengujian, serta luasnya cakupan wilayah kerja Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau menjadi hambatan nyata. Kondisi ini menyebabkan upaya pengawasan dan penindakan belum mampu menjangkau seluruh potensi peredaran OBA ilegal secara optimal, terutama terhadap distribusi daring yang berkembang dengan sangat cepat. Dengan kata lain, keterbatasan fasilitas secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pencegahan maupun fungsi penindakan.

Keempat, faktor masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum warga terhadap bahaya OBA ilegal, ditambah tingginya minat masyarakat terhadap produk yang menjanjikan efek instan dengan harga murah, turut menjadi kendala. Pola konsumsi semacam ini secara tidak langsung menciptakan permintaan pasar yang terus mendorong maraknya peredaran OBA ilegal. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha tetap menjalankan distribusi produk terlarang tersebut karena terdorong oleh faktor ekonomi dan ketergantungan pada sumber penghidupan mereka. Karena itu, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang dilindungi hukum, tetapi juga sebagai faktor penentu berhasil tidaknya penegakan hukum di bidang kesehatan.

Kelima, faktor budaya hukum. Masih tumbuh suburnya pandangan di tengah masyarakat yang menganggap bahwa OBA ber efek instan adalah hal yang biasa, efektif, dan tidak berbahaya tanpa memedulikan risiko kesehatan jangka Panjang menjadi tantangan tersendiri. Budaya hukum yang demikian menyebabkan pendekatan preventif melalui jalur edukasi seringkali gagal melahirkan perubahan perilaku yang berarti.

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa persoalan penegakan hukum terhadap peredaran OBA ilegal tidak semata-mata bersumber dari lemahnya tindakan penindakan. Lebih dari itu, persoalan ini bersifat sistemik, karena dipengaruhi secara bersama-sama oleh substansi hukum, struktur kelembagaan, ketersediaan sarana, karakteristik masyarakat, serta budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat ditempuh melalui beberapa pendekatan, antara lain dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa

menggunakan sanksi pidana (*prevention without punishment*), serta dengan membentuk dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman melalui peran media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).³⁵ Penanggulangan tindak pidana baik secara penal maupun nonpenal untuk mengurangi dan/ atau menekan atau meminimalisir terjadinya tindak pidana, termasuk sebagai upaya pencegahannya.³⁶ Upaya pencegahan kejahatan melalui upaya penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan dilakukan oleh pelaku.³⁷ Upaya penanggulangan kejahatan secara penal disebut juga dengan upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya penal menitikberatkan pada tindakan yang bersifat represif, yaitu menegakan hukum dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan setelah melakukan kejahatan melalui tindakan pembinaan atau rehabilitasi. Kebijakan penal pada dasarnya bersifat represif, namun dapat juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman atau penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*).³⁸

Kota Lubuklinggau yang menjadi daerah segitiga emas atau kota transit yang menghubungkan antara Sumatera Selatan dengan Jambi; Bengkulu; Jambi; Sumatera Barat, dengan alasan tersebut banyak Masyarakat Sumatera khususnya yang melintas dan bahkan berhenti di Kota Lubuklinggau sehingga menjadikan Kota Lubuklinggau menjadi Kota dengan pusat sarana distribusi OBA terbanyak kedua dibawah Kota Palembang. Budaya Masyarakat Indonesia yang lebih suka dengan manfaat OBA yang diterima dengan instan “ces pleng” dan didukung harga yang sangat terjangkau dibandingkan dengan harga OBA yang legal dengan mengesampingkan bahaya Kesehatan yang tiap saat mengancam jiwa Masyarakat yang mengkonsumsi. Peningkatan permintaan dari Masyarakat inilah yang menyebabkan OBA ilegal tumbuh subur di Indonesia khususnya di Kota Lubuklinggau. Maraknya OBA ilegal mengarahkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Loka POM di Kota Lubuklinggau sesuai kewenangannya Pasal 424 UU Kesehatan untuk melakukan Investigasi serta Penyidikan Tindak Pidana Makanan dan Obat.³⁹

Ruang lingkup PPNS BPOM di Kota Lubuklinggau untuk melakukan penyidikan OBA sesuai UU BPOM yakni Pasal 435 UU Kesehatan.⁴⁰ Adapun proses atau tahapan kasus OBA menjadi perkara OBA yang dilakukan PPNS Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam hal menanggulangi peredaran OBA yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

³⁵ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2011.

³⁶ Triwati, Ani, Kridasaksana, “Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana,” 2021.

³⁷ Kukuh Muanam, Muhammad, Sudarmanto, Zaenal Arifin, dan Panahatan Sihotang, Amri, “Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 525–34, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3331>.

³⁸ Nugroho Wisnu Pujoyono, “Penal Policy dalam Upaya Preventif Kejahatan Carding di Indonesia,” *Jurnal Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3 (2025): 86–98, <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i1.1183>.

³⁹ Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

⁴⁰ Undang.

kehasiat/ kemanfaatan, dan mutu adalah sebagai berikut : 1) Pemetaan Data Kerawanan Kejahatan Makanan dan Obat; 2) Patroli Siber dan Proffiling; 3) Intelijen; 4) Penindakan dan Penyidikan. Untuk sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 197 UU 2009 Kesehatan sebagaimana telah diubah didalam Pasal 435 UU 2023 Kesehatan tidak menyebutkan minimal hukuman pidananya akan tetapi hanya menyebutkan maksimal dari hukuman. Perbedaan unsur-unsur kedua pasal tersebut amatlah jauh dan terkesan melemahkan PPNS di bidang Kesehatan untuk melakukan Penyidikan, dari unsur-unsur pasal tersebut terjadi suatu eliminasi unsur tanpa izin edar dan degradasi lamanya hukuman pidana yang dijalani serta penambahan unsur tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yang artinya PPNS diwajibkan membuktikan bahwa OBA tersebut benar-benar tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu melalui Uji Laboratorium. Hal ini menimbulkan suatu *mens rea* terhadap pelaku usaha agar dapat mengakal-akali pasal tersebut dengan melakukan produksi OBA dengan kandungan Bahan Kimia Obat secara random artinya 50% memenuhi ketentuan, 50% tidak memenuhi ketentuan. Adanya perbedaan antara KUHP dan UU Kesehatan yang lama yang diganti dengan UU Kesehatan yang baru seperti yang dijelaskan sebelumnya menyebabkan suatu konflik norma hukum.⁴¹ Penyesuaian kembali terhadap unsur-unsur pasal yang ada didalamnya untuk mengatur OBA yang beredar di Indonesia.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan peredaran Obat Bahan Alam (OBA) ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) oleh Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif, namun efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta orientasi indikator kinerja yang masih cenderung administratif. Di sisi lain, penegakan hukum represif telah memberikan efek jera, tetapi masih menghadapi hambatan regulasi, kelembagaan, dan pembuktian hukum. Dengan demikian, efektivitas penanggulangan peredaran OBA ilegal memerlukan sinergi antara pengawasan preventif berbasis risiko dan penegakan hukum represif yang tegas serta proporsional berdasarkan prinsip ultimum remedium. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan adanya ketidaksinkronan antara indikator kinerja pengawasan yang berorientasi administratif dengan tujuan substantif perlindungan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari capaian administratif, tetapi harus diarahkan pada dampak nyata berupa peningkatan kepatuhan pelaku usaha, penurunan peredaran OBA ilegal, dan penguatan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan pengawasan yang lebih berbasis dampak (*outcome-*

⁴¹ Niken Astuti et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Atas Tindakan Aborsi Korban Perkosaan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan," *Journal Juridisch* 3, no. 1 (2025): 48–60, <https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11400>.

oriented), penguatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi sinergi antarpenghak hukum dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan peredaran OBA ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Diedit oleh Fajar Interpratama. Semarang: Fajar Interpratama, 2011.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Astuti, Niken, Kadi Sukarna, Kukuh Sudarmanto, dan Zaenal Arifin. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Atas Tindakan Aborsi Korban Perkosaan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan.” *Journal Juridisch* 3, no. 1 (2025): 48–60. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11400>.
- BPOM. “Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam.” *Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2023*, no. 785 (2023).
- Dananjaya, I Made Sathya. “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terkait Dengan Peredaran Obat Tradisional Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Di Kota Denpasar.” *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 1 (2024): 51–56. <https://doi.org/10.55637/jph.5.1.8646.51-56>.
- Hijriah, Risma, Nur. “Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar.” Universitas Hasanudin, 2021.
- Kantor Badan POM Lubuk Linggau. “Laporan Tahunan 2024 Kantor Badan POM Lubuk Linggau.” Lubuk Linggau, 2024.
- Ma’arif, Samsul, Sudarmanto, Kukuh, Sofyan, Syafran Soegianto Soegianto. “Upaya Peningkatan Kinerja Intelijen Polsek Sebagai Basis Deteksi Dalam Mendukung Harkamtibmas.” *Journal Juridisch* 2, no. 2 (2024): 150. <https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.8372>.
- Muanam, Muhammad, Sudarmanto, Kukuh, Zaenal Arifin, dan Panahatan Sihotang, Amri. “Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 525–34. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3331>.
- Nahdhodin, Muhammad, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, dan Zaenal Arifin. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 502–513 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8791>.
- Nuristiningsih, Dwikari, Ependi. “Upaya Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi.” *Majalah Keadilan* 23, no. 2 (2023): 85–87. <https://doi.org/10.32663/p0jaee39>.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2025 Nomor 188, 12 (2025).
- Pengantar, Kata. “Kinerja Bpom 2024,” 2024.
- PerBPOM RI. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023

- Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pub. L. No. Nomor 3 tahun 2025, 13 (2025).
- Perpres. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.” *Presiden Republik Indonesia*, 2017, pasal 1,2, dan 4.
- POM, Direktorat Cegah Tangkal Badan. “Policy Brief Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2024.” Jakarta, 2024.
- PP RI. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.” *Kemenkes RI*, no. 226975 (2024): 656.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180, 24 (2017).
- Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana USM. *Buku Pedoman Usulan Penelitian, Tesis dan Artikerl Jurnal Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Semarang Yayasan Alumni Universitas Diponegoro*. Diedit oleh Pasca Sarjana Magister Hukum USM. Semarang: USM, Pasca Sarjana Magister Hukum, 2025.
- Pujoyono, Nugroho Wisnu. “Penal Policy dalam Upaya Preventif Kejahatan Carding di Indonesia.” *Jurnal Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3 (2025): 86–98. <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i1.1183>.
- Purba, Nelvitia, Ismed Batubara, Zaenal Arifin, dan Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1 ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Puro, Djuhandhani, Rahadjo, dan Zaenal Sudarmanto, Kukuh, Arifin. “Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1181–92. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>.
- Rahmawati, Yulia Rahmawati. “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM Di Provinsi Lampung.” Universitas Lampung, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudarmanto, Kukuh. *Hukum Konstitusi Indonesia*. Diedit oleh Ayu Melati Bayu Satyaki. Edisi Pert. Yogyakarta: K-Media, 2025.
- . *Regulasi dan Kerangka Hukum ITE di Indonesia*. Diedit oleh Bayu Satyaki. Pertama. Yogyakarta: K-Media, 2024.
- Triwati, Ani, Kridasaksana, Doddy. “Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 835. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.
- . “Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 836. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.
- Triwati, Ani, Supriyadi, Ilham, Ismoro Hartono, Surayda, dan Helen Intania. “Peningkatan Pemahaman Peserta Didik Man 1 Kota Semarang Mengenai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.” *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication* 3, no. 2 (2025): 395. <https://doi.org/10.61214/ijcd.v3i2.803>.

Undang, Undang-. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 17, 300 (2023).

Wibowo, Dodik. "Penegakan Hukum Peredaran Obat Tradisional yang Tidak Memiliki Izin Edar Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan." Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.